

### BAB III

## TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* MELALUI GOJEK

### A. Analisis Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* melalui Gojek

Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>1</sup>

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan

---

<sup>1</sup>Rainer Sendjaja “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI  
TIKET PESAWAT ON LINE DI W  
SULAWESI SELATAN <https://coi> 57  
hari Jum’at tanggal 09 Agustus p  
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH  
download/pdf/77620978.pdf (diakses pada  
5

normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Seharusnya fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim tersebut untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas suatu peristiwa yang terungkap di persidangan untuk memperoleh keyakinan apakah terdakwa patut dipersalahkan, patut dihukum atas perbuatannya sebagaimana yang terungkap di persidangan. Menurut hemat penulis, suatu putusan harus diucapkan dimuka sidang, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, berdasarkan pada fakta persidangan, tidak boleh melebihi apa yang dituntut dan disertai dengan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu *yuridis* (kepastian hukum), nilai *sosiologis* (kemanfaatan), dan *folosofis* (keadilan).

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun

dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur-unsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsur *yuridis* (kepastian hukum) dengan unsur *folosofis* (keadilan) ditampung di dalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, maka akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil keputusan.

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta selama dipersidangan dalam Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg ini hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Putri Vivianti alias Eza Saputra Binti Ripin Efendi Lubis dan terdakwa II Sri Astuti alias Riri Onya Binti Supran M.Roni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan
2. Menghukum para terdakwa I Putri Vivianti alias Eza Saputra Binti Ripin Efendi Lubis dan terdakwa II Sri Astuti alias Riri Onya Binti

Supran M.Roni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan,

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya para terdakwa dihukum,

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar baju masing-masing seperti 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah perempuan bermotif garis hitam dan 1 (satu) lembar baju dress perempuan bermotif jahitan kembang warna biru tua
- 1 (satu) nota penjualan barang yang ditujukan kepada Amira Diana dari Toko Ruslan Shop,
- 1 (satu) unit handphone warna putih silver merk Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Dalam memutuskan ataupun menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa baik yang didasarkan pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis tidak boleh bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menentukan sebuah putusan para majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang nantinya akan mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan mencari kebenaran formil dan

meteril selama dipersidangan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis.

#### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal 378 KUHPidana jo 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tentang penipuan

#### 2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

- a. Akibat perbuatan terdakwa
- b. Kondisi diri terdakwa.

Dari sini peneliti berpendapat bahwa, para terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melanggar ketentuan (undang-undang yang

berlaku) sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan, serta beberapa keterangan saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di putus oleh Majelis Hakim. Putusan sendiri ada 3 (tiga) macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan terhadap para terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan, karena para terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg dalam kasus ini, ada beberapa hal yang penulis ingin paparkan. Akan tetapi sebelum itu, ada baiknya kalau kita ketahui apa yang dinamakan dengan putusan pemidanaan sebagaimana yang diputuskan Majelis Hakim kepada para terdakwa dalam kasus ini. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwkan oleh Penuntut Umum kepadanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap kesalahan yang diperbuat para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti secara sah maksudnya memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang diaatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam kasus ini, hal ini telah terpenuhi karena di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi dan para terdakwa yang telah dimintai keterangannya oleh Majelis Hakim, kemudian dari keterangan yang mereka berikan, diperoleh petunjuk yang kesimpulannya adalah telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan dan hal ini dapat dibuktikan dari

pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi dan para terdakwa yang terdapat persesuaian kejadian yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, kemudian dari ketiga alat bukti ini Majelis Hakim pun memperoleh keyakinan bahwa benar para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam kasus ini oleh Penuntut Umum terdakwa para terdakwa dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Unsur-unsur dalam surat dakwaan dapat dijelaskan dengan baik oleh Penuntut Umum dengan cara memadukan unsur-unsur tersebut dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh para terdakwa dan fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan dihadirkan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar baju, 1 (satu) nota penjualan barang dan 1 (satu) unit handphone yang dipakai para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut. Adapun barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian dirampas untuk dimusnahkan dengan tujuan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi. Hal ini menunjukkan Hakim tidak melampaui kewenangan dalam memutuskan perkara tersebut karena telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Peneliti juga berpendapat bahwa pidana penjara 4 (empat) bulan tersebut sudah cukup dan telah sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan para terdakwa, mengapa penulis mengatakan cukup dan sesuai karena menurut penulis tindak pidana penipuan yang dilakukan para terdakwa tergolong tindak pidana penipuan ringan, jika kita lihat pada ketentuan Pasal 379 KUHP, jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan ringan bukan yang harga barangnya minimal Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah) akan tetapi yang harga barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>2</sup> Jadi, apabila pidana tersebut hanya sebatas efek jera terhadap para terdakwa agar tidak mengulangi ataupun melakukan lagi perbuatan tindak pidana tersebut penulis rasa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan cukup untuk membuat para terdakwa jera, karena segala hal kecil dari pelanggaran haruslah dipertanggungjawabkan oleh para terdakwa.

Menurut peneliti putusan ini juga mampu mengurangi jumlah korban penipuan dalam jual beli *online* dan memiliki dampak yang positif bagi para terdakwa kedepannya. Selain dari putusan, selama persidangan peneliti juga mengamati yang disini peneliti menilai telah memenuhi prinsip hak hidup dan hak kelangsungan hidup. Yang dimaksud peneliti disini hak hidup, akibat dari putusan perkara ini para terdakwa masih memiliki hak untuk bertahan hidup tanpa harus mendekam di penjara selamanya karena hukuman yang diberikan adalah hukuman yang seringan-ringannya untuk para terdakwa.

Sedangkan hak kelangsungan hidup disini peneliti menilai para terdakwa masih berusia muda, selain itu juga para terdakwa belum pernah dihukum dan diharapkan dengan adanya hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ini dapat merubah kelakuannya dikemudian hari agar dapat melangsungkan kehidupan sebagaimana mestinya seperti anak-anak muda yang lain dan dapat menjadi anak-anak muda yang berprestasi sebagai generasi penerus bangsa.

---

<sup>2</sup>LeteziaTobing,” Apakah tertipu Rp.100.000,- bisa di laporkan polisi?.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55c148b9bc89c/tertipu-rp100000----apakah-bisa-dilaporkan-ke-polisi> (diakses pada hari Jum’at tanggal 9 Agustus pukul 02:59)

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 673/Pid.B/2018/PN Plg tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online* melalui Gojek**

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Allah SWT telah memberitahukan dalam Al-qur'an dan sabda Nabi SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar, dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam dunia perdagangan sering kita mendengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi. Prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan perdagangan, karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lainnya.

Dari putusan hakim diatas, peneliti berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara. Oleh karena itu, patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dikarenakan jika tidak demikian maka para pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* ini tidak jera terhadap tindakan yang dilakukannya. Lebih jauh lagi dasar pertimbangan dan putusan hakim ini

merupakan sebuah acuan masyarakat luar bahwasanya hukum positif di Indonesia diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dapat dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam.

Pandangan Hukum Islam terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan menurut Hukum Islam dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dimana ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qishash diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenisnya dan ancamannya ditentukan oleh *nas*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (sikorban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).<sup>3</sup> *Jarimah qishash diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Baik hukuman *qishash* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (sikorban atau walinya). Hukum *qishash diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishash* bisa berubah menjadi hukuman *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.<sup>4</sup> *Jarimah Ta'zir*, secara etimologis berarti menolak atau mencegah.

*Jarimah Ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian:

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap

---

<sup>3</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah ) Hlm. 187

<sup>4</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah ) hlm.188

sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' subhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Adagium “setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman” (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).

b. *Jarimah ta'zir* yang jenis jarimahnya ditentukan oleh *nas*, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

c. *Jarimah ta'zir* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Dilihat dari modus operandi daripada kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Peletak syariat tidak menetapkan kadar tertentu dalam masalah hukuman *ta'zir* ini, akan tetapi sandaran dalam masalah ini adalah ijtihad pemimpin dan kadar perkiraannya yang menurutnya sesuai dengan perbuatan, sampai sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *ta'zir* ini bisa sampai pada batas hukuman mati bila kemaslahatan menuntut untuk itu<sup>5</sup>.

Dari uraian singkat diatas, bisa diketahui bahwa kalau dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, masalah penipuan jual beli *online* di *website*, kasus pengancaman dan pemerasan melalui *e-mail*, pencemaran

---

<sup>5</sup> Tim Ulama Fikih, di bawah arahan: Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *FIKIH MUYASSAR*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2015) hlm. 604

nama baik dengan menggunakan media internet dalam kasus ini bisa dikategorikan pada *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga *jarimah* (tindak pidana) yang mana *jarimah ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa.

Hukumannya, diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan, hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.